

## DINAMIKA SISTEM PRESIDENSIAL DAN EKSEKUTIF LEGISLATIF INDONESIA

**Alazmi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Alazmipadang2021@gmail.com](mailto:Alazmipadang2021@gmail.com)

### **Abstracts**

*In the presidential study, the relationship between Indonesia and Turkey has a long historical record to form a government. The state of Indonesia at that time was controlled by the Dutch colonialists and several other European countries such as the Netherlands, Britain, Portugal, and Japan. Then since Indonesia had declared independence to coincide with August 17, 1945, the Indonesian state had initiated and created and implemented a presidential system until August 17, 1950. Then the Indonesian state changed the order of presidential government to the order of the parliamentary system so that it could return to the presidential system again. After the presidential decree of July 5, 1945 until now. Then Turkey has a long history and record of the form of the government system in the early 1923s. At that time, it had adopted the pattern of parliamentary system government until changes were made to the parliamentary system of government in 2017.*

**Keywords :** *Relationship of Presidential, Executive, Legislative Systems.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas dinamika sistem presidensial di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan antara kekuasaan eksekutif (presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Meskipun secara konstitusional Indonesia menganut sistem presidensial, praktik politik yang berkembang menunjukkan adanya pola hubungan yang bersifat fleksibel, bahkan cenderung menyerupai sistem parlementer dalam beberapa aspek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis terhadap dokumen konstitusi, perundang-undangan, serta dinamika politik pasca reformasi 1998. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan eksekutif-legislatif di Indonesia bersifat dinamis, tergantung pada konstelasi kekuatan politik di parlemen. Dalam situasi di mana presiden memiliki dukungan mayoritas di DPR, hubungan cenderung kooperatif dan stabil. Sebaliknya, saat dukungan politik melemah, muncul pola hubungan yang lebih konflikual dan menghambat proses legislasi maupun pengawasan. Selain itu, praktik politik transaksional dan koalisi pragmatis menjadi ciri khas sistem presidensial Indonesia pasca reformasi, yang turut memengaruhi efektivitas mekanisme checks and balances. Dengan demikian, sistem presidensial di Indonesia berkembang menjadi bentuk yang khas, yaitu presidensialisme yang adaptif terhadap realitas politik multipartai.

**Kata kunci :** Dinamika, Sistem Presidensial, Eksekutif Legislatif.

## **Pendahuluan**

Dalam ilmu politik, suatu dasar dalam negara yang mengartikan sebagai sebuah sekelompok organisasi yang terus bekerja dan menjadikan wilayah tersebut mempunyai kekuasaan sehingga bisa diakui dan resmi diikuti oleh rakyat. Negara merupakan lembaga utama dalam mengatur dan mengelola politik yang memiliki sistem perpolitikan suatu bangsa (Syafiie, 2022). Pemaknaan suatu negara yang akan berperan dalam setiap aktivitas-aktivitas masyarakat yang memiliki kuasa untuk mengatur suatu kehidupan yang terjadi di masyarakat. Mengenai fungsi negara sudah menerapkan peraturan-peraturan atau sesuatu batasan yang berwenang atau kekuasaan yang bisa dipakai pada suatu kenyataan tidak ada yang namanya perorangan, kelompok, golongan, atau penguasa-pengasa negara itu sendiri. Kemudian Harold laski mengemukakan pendapat bahwa negara adalah masyarakat yang utama yang bisa memiliki kewenangan yang tidak memaksa dan berkuasa terhadap individu maupun secara berkelompok, Selanjutnya masyarakat memiliki bagian tertentu. Masyarakat adalah kelompok yang hidup dan bekerja keras agar bisa memenuhi semua hasrat atau sesuatu yang mereka inginkan. Dan juga masyarakat dapat dikatakan kumpulan-kumpulan atau individu yang mentaati cara hidup yang bersifat memaksa dan tatarur (Pratama, 2022).

Kemudian usaha-usahanya wewenang dan kekuasaan dalam sebuah negara yang merupakan suatu konsep yang sering dikatakan pemerintahan muncul. Dan juga pemerintahan terdapat dua kata yaitu pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah diartikan suatu penetapan atas keterkaitan pelaksanaan ketetapan atau keputusan. Akan tetapi pemerintahan yang berarti semua aktivitas yang berkaitan dengan manusia yang ada kaitannya dengan kekuasaan untuk mendapatkan keinginan dalam negara. Kemudian fungsi secara sempit dengan ada pemerintah dapat diartikan sebagai peran dalam kehidupan, lembaga eksekutif yaitu kepala pemerintahan beserta jajaran para menteri dalam suatu cabinet, namun secara umum berarti semua aparat dalam pemerintahan baik eksekutif, legislative, yudikatif melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bidang masing-masing. Dalam pengertian luas suatu sistem pemerintahan pada sebuah negara yang memiliki arti penting, yaitu keutuhan suatu tatananan yang abadi terdiri beberapa komponen pemerintahan yang saling berkaitan serta saling mempengaruhi dalam melakukan tugas dan fungsi dalam pemerintahan (Anom, 2016)

Dalam suatu pemerintahan lebih terkenal ialah perpolitikan. Saat itu perpolitik yang memiliki sistem modern yaitu sistem presidensial. Negara kesatuan republik Indonesia memakai sistem presidensial untuk pertama kalinya di tahun 18 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 1950. Sesudah, Indonesia memakai dan menerapkan sistem parlementer pada tahun 1950-1959. Namun dalam penerapannya tidak bisa membuat peraturan-peraturan atas konstitusi sehingga dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan bisa menerapkan kedalam sistem presidensial sampai sekarang ini (Munthe et al., 2023). Pada 17 Agustus 1945 negara Indonesia memberikan informasi tentang kemerdekaannya, disitulah sistem presidensial mulai dipegang dan ditulis dalam UUD 1945. Yang mempunyai suatu alasannya ialah semua para tokoh memiliki kesadaran dalam menggerakkan hal-hal yang tertera dan tercantum dalam BPUPKI yang memalisir terhadap sistem

pemerintahan yang telah berjalan lama saat pemerintahan Hindia Belanda. Namun sesudah kabinet sistem presidensial sudah dibentuk. Pada tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan sidang pertamanya yang mana dalam menggelar sidang tersebut isinya ialah menetapkan dan meresmikan UUD 1945, dan menetapkan Soekarno dan Moh Hatta selaku presiden dan wakil presiden. Namun sementara itu tugas dan wewenang pemerintah dijalankan oleh KNIP sebelum MPR dan DPR dibuat (Danendra, 2024; Munthe et al., 2023).

Dalam undang-undang dasar 1945 didalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang dibentuk dan ditetapkan republik. Pada tanggal 14 November 1945, perdana menteri menjalankan tugas sebagai kepala pemerintah dan presiden hanya sebagai kepala negara. Dalam kabinet Sutan Sjahrir 1. Maka kabinet ini adalah kabinet yang mana Sutan Sahri pertama menjadi perdana menteri. Kemudian diteruskan oleh Amir Sjarifuddin dan Mohammad Hatta. Setelah itu konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD 1945 yang diganti menjadi UUDS 1950. Dalam beberapa rentang tahun 1950-1959 Indonesia menjadi era demokrasi Liberal yang mana pertama kali para menteri bertanggung jawab atas parlemen, atas banyaknya partai politik. Pada era ini terdapat 7 kali penukaran kepala pemerintahan. Di era ini juga banyak terjadi permasalahan dan pembebrontakan di daerah seperti PRRI, permesta, DI/TII. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisikan bahwa ,sistem kenegaraan dan pemerintahan RI kembali kedalam UUD 1945 dan pembubaran Konstituante (Hutagaol, 2016).

Negara Indonesia pada tahun 1959 sudah memasuki dan telah berada dalam negara demokrasi yang dipimpin yang mana Presiden Soekarno telah memperkuat kebijakan eksekutif. Kemudian peranan partai politik dalam membuat dan mengatur persaingan pengikut pemerintahan dan yang bukan pemerintahan. Perihal masalah banyak ditemui terhadap kurang mulus dan kegagalan. Pada masa demokrasi parlementer sering cenderung terhadap demokratis yang memengaruhi partai masyumi dan parati psi. Keadaan ini diberantas dan dibubarkan pemerintah setelah dianggap ada dalam keterlibatan terhadap pemberontakan PRRI. Di masa ini partai komunis dan militer meraka bersama berurusan dalam melakukan pendekatan dan memept Soekarno agar bisa berpengaruh dalam kebijakan sistem pemerintah. Kemudian Soekarno pada masanya bisa menaikan atau mengangkat diri pribadinya menjadi pemimpin selama hidupnya (Haq & Fatimah, 2022).

Dalam sistem presidensial yang semakin dijalankan secara lebih baik dan kuat pada era orde baru. Oleh karena itu, Soeharto selaku presiden menanda tangani data-data pada tahun 1966, setelah mendapatkan beberapa tahun kemudian surat perintah yang dikeluarkan pada tahun 1966 semakin menambah kekuatan dalam sistem pemerintahan prsidensial. Masa-masa soeharto dalam memimpin hubungan antara eksekutif dan legislatif amat baik dan kuat. Setelah semua partai yang mendukung dan memperkuat pemerintah salah satunya partai Golkar dan Fraksi. Namun masa Soekarno sering mengundang konflik dalam negeri dan luar negeri, berbangding terbalik dengan masa Soeharto cenderung selalu ada keseimbangan dari sana krisis politik dapat terjaga keamananya (Sardini, 2011).

Kemudian pada masa presiden Megawati Soekarnoputri di era presiden Megawati Soekarnoputri, suatu lembaga eksekutif dan legislative terus menerus mengalami perubahan dan peningkatan terhadap tugas dan kebijakan DPR kembali stabil. Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Megawati sering kali dijegal DPR. Dalam memanfaatkan kekuasaan dalam pemerintahan misalnya pengambilan dua pulau sipadan dan pulau ligitan, dan kunjungan presiden ke negara Timor Leste sebagai negara yang mempunyai kehormatan dalam menjaga keharmonisan antar negara. Pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono disaat beliau sudah memegang kekuasaan dari tahun 2004-2014 cenderung memiliki aturan demokratis yang pemilu 2004 seluruh rakyat, lembaga eksekutif, legislatif memilih secara langsung. Era Susilo Bambang Yudhoyono sering dalam menangkai dan mengatasi konflik ataupun masalah-masalah agar masalah tidak tersebar kepada masyarakat. Kemudian MPR dan DPR melaksanakan tugas dan wewenang tidak ada permasalahan dengan lembaga eksekutif.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali dan menganalisis data yang bersifat deskriptif dan analitis, terutama yang berkaitan dengan teori-teori, konsep, dan pandangan para ahli mengenai isu yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang bertumpu pada penelusuran dan kajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya. Dalam pelaksanaan studi kepustakaan ini, penulis melakukan serangkaian tahap sistematis, dimulai dari identifikasi dan pemilahan sumber pustaka, pengumpulan data yang relevan, hingga analisis kritis terhadap isi sumber-sumber tersebut. Penulis secara aktif menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan tema sentral penelitian, yaitu sistem pemerintahan presidensial serta relasi antara lembaga legislatif dan eksekutif (Abdurrahmat & Si, 2006; Ali et al., 2024; Fitrah, 2018; Pugu et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital, dengan mempertimbangkan validitas dan akuntabilitas sumber yang digunakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran isi (*content analysis*), sintesis pemikiran, serta perbandingan berbagai perspektif yang ditemukan dalam pustaka. Penggunaan metode ini memungkinkan penulis untuk menyusun sebuah landasan teoritis yang kuat dan relevan, serta memberikan pemahaman mendalam terhadap persoalan yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan studi kepustakaan tidak hanya berperan sebagai teknik pengumpulan data, tetapi juga menjadi dasar utama dalam proses penulisan artikel ilmiah ini, khususnya dalam mengkaji dinamika hubungan antara sistem presidensial dan institusi legislatif-eksekutif dalam kerangka pemerintahan modern (Nadirah et al., 2022; Purwanza, 2022; Subhaktiyasa, 2024).

## **Hasil Penelitian**

Dalam pemerintahan adalah suatu lembaga negara yang tersusun dengan sistem yang rapi dan seluruh lembaga saling mengaitkan. Untuk mendapatkan keinginan tertentu lalu dengan pengertian ini yang dikemukakan ini, suatu pemerintahan yang mencakup sistem atas bahasan yang dikaji oleh seluruh negara yang mempunyai fungsi atas pekerjaan dengan melihat wewenang-wewenang dan tanggung jawab antar lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Kemudian sejarah dalam pemerintahan dunia, dikenal dua bentuk sistem pemerintahan, yaitu sistem monarki atau sistem kerajaan dan sistem republik. Dalam sistem republik yang biasanya melekat di sistem pemerintahan yang muncul pada zaman modern, yang diterapkan melalui mekanisme yang bermacam-macam. Terutama dalam sistem parlementer, yang ditandai dengan fakta dan kenyataan yang mana suatu negara yang sistem yang sistem kepemimpinan ialah dipimpin perdana menteri. Kemudian biasanya sistem parlementer ini berfungsi sebagai kepala negara seperti raja, presiden hanya berstatus patro untuk kepentingan seremonial saja. Kemudian yang kedua, adalah negara-negara yang memakai sistem presidensial, di mana kepala negara dan kepala pemerintah dipegang oleh seorang presiden.

Sistem presidensial merupakan suatu sistem yang memiliki aturan tersendiri dalam pemerintahan yang mana eksekutif jabatan dikuasi oleh presiden menjadi pusat kekuasaan dalam suatu negara. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang menjaga atas kelancaran dalam memegang tugas yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian lembaga legislative adalah suatu lembaga yang membuat undang-undang. Badan eksekutif dalam sistem presidensial tidak bergantung kepada lembaga legislative atau parlemen. Kemudian terdapat beberapa ciri yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial ialah seorang presiden memegang jabatan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, lembaga eksekutif tidak bertanggung jawabkan pada lembaga legislative, cabinet dan para menteri ditunjuk secara langsung oleh presiden dan mempunyai tanggung jawab terhadap presiden dan lembaga eksekutif dan legislative mempunyai kesetaraan dalam memegang posisi atau sama-sama kuat.

Karakteristik yang ada pada sistem pemerintahan presidensial yang paling utama adalah berbasis legitimasi bahwa presiden berasal dari rakyat. Kemudian dalam proses pemilihan langsung terhadap eksekutif yaitu seorang presiden dan wakil presiden memegang jabatan yang tetap sebagai bukti bahwa pemerintahan sistem presidensial mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat. Kemudian Giovanni Sartori, mengemukakan pendapat tentang sistem presidensial itu memiliki bagian. Pertama, bahwa kepala negara dipilih langsung melalui pemilu. Kedua, parlemen dapat memakzulkan presiden. Ketiga, presiden dalam pemerintahan itu memimpin langsung dan juga dibantu oleh kepala negara. (Yusuf Wibisono, 2017). Kemudian antara pemerintahan sistem presidensial dan sistem parlementer memiliki perbedaan dan saling mengaitkan antara eksekutif dan legislatif. Ketika dalam sistem presidensial eksekutif mengedepankan kebebasan dalam membentuk kabinet tidak ada campur tangan dari legislative, lalu dalam sistem parlementer memilih anggotanya berdasarkan suara yang paling banyak di suatu sistem parlementer. Kemudian jika sistem presidensial dalam memilih dan menetapkan

kepemimpinan pemerintahan tidak ada tanggung jawab terhadap legislatif, lalu sistem parlementer kepala negara dikendalikan dan dikuasai perdana menteri. Kemudian mempunyai tanggung jawab terhadap parlemen. Kepala pemerintahan tidak bisa membubarkan legislatif atau parlemen, sedangkan sistem parlementer seorang perdana menteri dapat memmbubarkan parlemen. Dalam penyelenggaraan pemilu saat sistem presidensial dipakai maka tidak bisa secara terbur-buru untuk mengadakan dan mengumumkan pemilu, tetapi perdana menteri yang menerapkan sistem parlementer bisa mengumumkan untuk melkasanakan dan melengkapi kebutuhan pemilu. (Sunarso, 2012).

## **Sistem Presidensial Indonesia**

### **Orde Lama**

Dalam pemerintahan yang tepat terhadap Indonesia telah ada sejak merdeka. Perbincangan dan pembicaraan sudah memulai aturan dalam lembaga Badan Penyidik Usahan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yang berdiri pada tanggal 29 April 1945. Di awal-awal Soepomo mengedepankan usul tentang Indonesia dalam menggunakan demograsi agar kebiasaan barat tidak dapat mempengaruhi demokrasi, karena mayoritas demokrasi barat mementingkan dan mengutamakan sikap pribadi. Sehingga tanggal 14 Juli 1945, dalam rapat dan kesepakatan BPUPKI sudah menetapkan dalam sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlementer yang mempunyai kesamaan atas kelemahan sehingga tidak patut dipakai dalam Indonesia. (Sofian effendi, 2006).

Selanjutnya tentang susunan kabinet presidensial yang sudah dibuat dan dibentuk tanggal 19 Agustus 1945. Yang hanya bisa bertahan sampai dengan tanggal 14 November 1945. Pahlwa Indonesia Sutan Sahrir di tunjuk untuk dijadikan perdana menteri dan otomatis sistem pemerintahan presidensial mengalami perubahan ke parlementer. Penunjukkan Sutan Sahrir untuk dijadikan perdana menteri atas dasar yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan oleh kesepakatan Pemerintahan saat itu. Kemudian pada tanggal 14 November 1945 sampai 20 Desember 1949. Namun setelah digantikan dan dirubah kabinet mulai dari Sahrir, Amir Sjarifuddin, Moh Hatta, dan pada akhirnya di bentuk (RIS) dan dikendalikan Moh Hatta. (Rosdalina Bukido, 2012) Negara Indonesia awal mulai memasuki masa Demokrasi parlementer sesudah tidak ada (RIS) tanggal 17 agustus 1950 dan kemudian kembali pada Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Pada masa Demokrasi Parlementer yang melandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950). (George, 1995).

### **Orde Baru**

Kepemimpinan Soeharto masa banyak melakukan peruhan baru terutama perlahan mulai merombak perubahan saat pemerintahan Soekarno. Masa permulaan kebijakan terhadap lembaga eksekutif yang mana menteri sebelumnya mendapatkan rangkap jabatan menjadi legislatif bahkan DPR saat itu dilaranf, kemudian jumlah menteri dalam satu kabinet sudah dibatasi dan hanya 24 orang ditambahkan 3 pejabat selepel dengan menteri dan para menteri sudah ditempati oleh orang-orang hebat yang sesuai ilmunya. Presiden Soeharto berhasil melaksanakan

pemilihan umum (Pemilu) saat itu pertama kali yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 1971. Setelah melaksanakan tahun 1955. Beberapa perubahan-perubahan dalam legislative salah satunya adalah jumlah keanggotaan DPR-RI sudah bertambah menjadi 460 diantaranya 100 dilakukan pengangkatan, lalu 360 anggota dipilih melalui pemilu. Kemudian sesudah itu, partai-partai politik sudah mengikuti pemilu 1971 dihancurkan dan Cuma menjadi 3 partai politik. Partai Golongan Karya (Golkar), Parti Demokrasi Indonesia yang terdiri dari gabungan beberapa partai politik seperti PNI, Partai Murba, IPKi, Parkindo, Partai Katolik. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Parmusi. (Miriam Budiarmo, 2008). Partai politik di masa Orde baru diwajibkan untuk berideologi yang berlandaskan Pancasila.

Mengenai hubungan eksekutif dan legislatif pada masa Orde Baru tentang keseimbangan, pimpinan Soeharto dengan kekuasaanya dalam pengambilan kebijakan. Keanggotaan legislative MPR/DPR sebagian ditunjuk langsung oleh eksekutif dan setiap undang-undang sudah direncanakan dapat persetujuan dari pak Soeharto selaku presiden. Jumlah anggota MPR terdiri dari 500 anggota DPR yang didapat dari pemilu atas sisanya dari TNI, dan juga utusan setiap bagian daerah dipilih dan ditentukan presiden. Presiden memiliki tanggung jawab terhadap MPR hal ini disebut mandat MPR. (Josef, 2016).

Adapun tujuan peraturan baru adalah dengan menjaga dan merawat stabilitas dalam berbagai bidang ekonomi, politik, sosial. Pada awal aturan baru dengan masa pemerintahan sebelumnya tapi pelaksanaan sistem presidensial era Orde Baru hampir sama dengan pelaksanaan presidensial masa demokrasi 1959. Salah satu kesamaan antara masa Orde baru dengan demokrasi terpimpin ialah yang mana lembaga eksekutif lebih mendominasi dalam sistem pemerintah dan legislatif tidak dapat melakukan secara keseluruhan. Pada masa Presiden Soeharto dan masa Presiden Soekarno itu terletak terhadap kestabilan kondisi negara. Namun masa Presiden Soekarno politik, keamanan, perekonomian tidak seimbang, tetapi masa presiden Soeharto seluruh berhubungan dengan masyarakat itu seimbang dan bisa menjaga keseimbangan kehidupannya dengan baik.

#### Era Reformasi

Sejak presiden Soeharto mengundurkan diri dari kepresidenan disitulah awal reformasi dalam berbagai kekuatan dalam politik nasional. Lalu kursi kepresidenan digantikan oleh B.J. Habibie yang menunjukkan perubahan dan reformasi. Kemudian hubungan eksekutif dengan legislatif sudah mulai membaik. Dengan hubungan ini telah memunculkan perundangan atau aturan demokratis seperti aturan partai politik, aturan pemilihan umum, dan aturan susunan ketetapan MPR/ DPR.

#### Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem di mana kepala negara sekaligus berperan sebagai kepala pemerintahan. Indonesia telah menganut sistem ini sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945, meskipun dalam perjalanannya sempat mengalami dinamika dan pasang surut, terutama pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Setelah reformasi 1998, sistem presidensial kembali

diperkuat melalui sejumlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kejelasan dan penguatan terhadap prinsip-prinsip presidensialisme.

Salah satu ciri utama dari sistem presidensial di Indonesia adalah bahwa presiden memegang dua fungsi sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini berarti presiden tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga memegang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Mekanisme ini mulai diterapkan sejak amandemen UUD 1945, yang bertujuan memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional dan menumbuhkan partisipasi politik masyarakat secara langsung dalam proses demokrasi.

Selain itu, dalam sistem presidensial, presiden memiliki masa jabatan yang tetap, yaitu selama lima tahun, dan dapat mencalonkan diri kembali untuk satu periode berikutnya. Hal ini memberikan kestabilan pemerintahan karena presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh DPR hanya karena alasan politik. Pemberhentian presiden hanya dimungkinkan apabila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

#### Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Dalam sistem presidensial, hubungan antara eksekutif dan legislatif didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang tegas, namun tetap memungkinkan adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Presiden sebagai kepala eksekutif dipilih langsung oleh rakyat dan tidak berasal dari lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga kedudukan antara eksekutif dan legislatif bersifat independen dan tidak saling bergantung secara langsung. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif biasanya berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Hubungan antara presiden dan DPR dalam sistem presidensial Indonesia mencerminkan bentuk kerja sama yang bersifat fungsional. Presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan dan mengambil keputusan strategis dalam bidang eksekutif, sementara DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Meski presiden tidak bisa dijatuhkan oleh DPR hanya karena alasan politik, DPR tetap memiliki peran penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan melalui berbagai instrumen, seperti hak interpelasi (meminta keterangan kepada presiden), hak angket (penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah), dan hak menyatakan pendapat.

Di sisi lain, dalam proses pembentukan undang-undang, presiden dan DPR bekerja bersama. Undang-undang tidak bisa dibuat hanya oleh salah satu pihak saja; presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), namun pembahasannya harus dilakukan bersama DPR. Jika terjadi perbedaan pandangan, mekanisme musyawarah dan debat di forum parlemen menjadi ruang untuk menyelaraskan kebijakan antara eksekutif dan legislatif. Keterlibatan kedua

lembaga ini mencerminkan semangat demokrasi deliberatif dalam menyusun kebijakan publik.

Dengan demikian, meskipun presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sejajar dan mandiri, hubungan keduanya tidak bersifat tertutup atau kaku. Dalam praktiknya, dibutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kompromi politik untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hubungan eksekutif dan legislatif yang sehat dan seimbang dalam sistem presidensial sangat penting untuk menjaga stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, serta akuntabilitas kekuasaan di dalam negara demokratis seperti Indonesia.

## **Kesimpulan**

Dalam sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia itu sudah ada sejak tahun sejak awal Indonesia baru merdeka. Dan sudah sering kali dilakukan perubahan oleh presiden Soekarno saat itu sudah menerapkan pemerintahan sistem presidensial tahun 1945-1949. Walaupun dalamnya terdapat perdana menteri. Pada tahun 1950 negara Indonesia sudah memakai aturan pemerintahan parlementer, akan tetapi dalam menerapkan aturan parlementer justru mengalami ketidak suksesan, banyak pergantian dan penukaran kepemimpinan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, setelah dekrit kepresidenan Indonesia kembali kepada sistem pemerintahan presidensial. Pada saat itu eksekutif memposisikan presiden Soekarno yang begitu kuat dan susah dikontrol legislatif. Demikian pula presiden soekarno melaksanakan pengangkatan terhadap dirinya sendiri sebagai pemimpin yang begitu lama. Kekuatan legislatif dan eksekutif di masa presiden Soeharto yang mampu mengesahkan seluruh program.

Di era repormasi terjadi keseimbangan untuk mengedepankan lembaga eksekutif dan legislatif. Dan masa presiden B.J. Habibie sudah mulai menjalankan sesuai dengan yang dikendaki masyarakat. disamping itu, presiden Habibie juga berhubungan baik dengan DPR. Namun akhirnya, pertanggung jawaban tidak diterima. Oleh karena itu, datanglah masa presiden Abdurrahman Wahid yang hubungannya kurang baik terhadap lembaga DPR RI. Dan Gusdur secara tegas akan menghapuskan lembaga DPR, dengan masalah itu, lembaga legislatif menghentikan Gusdru sebagai presiden. Kemudian masa presiden Soekarnoputri tentang hubungan dan keharmonisa eksekutif dan legislatif kembali membaik. Dan juga kedua lembaga kembali memegang sikap cheks and balances yang berhubungan baik berlanjut di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sistem presidensial Indonesia dalam praktiknya berkembang menjadi model hybrid, yang meski secara formal bersifat presidensial, namun mengandung unsur parlementer dalam praktik politiknya. Dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik pasca pemilu, karakter presiden, dan kekuatan partai di parlemen.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahmat, F., & Si, M. (2006). Metodologi penelitian & teknik penyusunan skripsi. *Jakarta: PT Rineka Cipta.*
- Ali, I. H., KM, S., Epid, M., Batmomolin, A., Ns, S. K., Olii, N., SiT, S., Alow, G. B. H., MKes, Sp., & Nurbaiti, S. K. M. (2024). *Metodologi penelitian.* Media Pustaka Indo.
- Anom, E. (2016). *Pemerintah, media dan masyarakat di Indonesia.* Penerbit Andi.
- Danendra, Y. (2024). *Soekarno: Peran dan sumbangsuhnya bagi Indonesia.* Diva Press.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus.* CV Jejak (Jejak Publisher).
- Haq, K. P. I., & Fatimah, S. (2022). Rancang Bangun Sistem Kepartaian di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Perspektif Hukum. *Amnesti: Jurnal Hukum, 4(1), 30–43.* <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1759>
- Hutagaol, N. M. (2016). Analisis Dan Perbandingan Antara Uud 1945, Konstitusi Ris, Uuds 1950 Dan Uud 1945 Amandemen. Substansi, Komparasi Dan Perubahan Yang Penting. *Jurnal Dimensi, 5(1).* <https://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/16>
- Munthe, A. K., Dalimunthe, A. K., Falah, A. S., Sulastri, T., Purba, G. R., khairunisa Sembiring, R., Sihotang, A. S., Khairiyah, A., Rezeki, S. A., & Amalia, D. R. (2023). Perjalanan dan Problematika Konstitusi di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan, 2(1), 33–47.* <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.196>
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo).* CV. Azka Pustaka.
- Pratama, A. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Untuk Pemerintahan dari Teori ke Praktik).* Penerbit Widina. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vslwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA52&dq=Masyarakat+adalah+kelompok+yang+hidup+dan+bekerja+keras+agar+bisa+memenuhi+semua+hasrat+atau+sesuatu+yang+mereka+inginkan.+Dan+juga+masyarakat+dapat+dikatakan+kumpulan-kumpulan+atau+individu+yang+mentaati+cara+hidup+yang+bersifat+memaksa+dan+tetarur.+&ots=JK3CErMqX8&sig=4ncsBpqsuHkPonAybbRYKLWfOd4>
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kPYkEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA102&dq=metodologi+penelitian&ots=KXeYNai77o&sig=-EXkgPO5rYVjp-mRV50WZQUXyFs>
- Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi.* Cv. Media Sains Indonesia. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=0CjKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metodologi+penelitian+kuantitatif+dan&ots=FyhbkgCkgl&sig=qxZJAMA0hD06TM3X6A8\\_4MpENPO](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=0CjKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metodologi+penelitian+kuantitatif+dan&ots=FyhbkgCkgl&sig=qxZJAMA0hD06TM3X6A8_4MpENPO)
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.* Fajar Media Press.

Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>

Syafie, I. K. (2022). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara.